

TINJAUAN YURIDIS ASAS ULTIMUM REMEDIUM PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Wisnu, Atmaja

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : 211083075@students.unsurya.ac.id

Abstract

The high rate of handling narcotics cases not only burdens the courts, but also has an impact on the high number of residents in detention centers (Rutans) and correctional institutions (Lapas) in Indonesia. Therefore, it is very interesting and important to study further how the principle of ultimum remedium is regulated in criminal law? and how to implement the principle of ultimum remedium in criminal acts of narcotics abuse. To answer this problem, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that the principle of ultimum remedium emphasizes that criminal law should only be used as a last resort, when all other means of resolution have been exhausted or are ineffective. In the context of restorative justice, peace efforts function as a way to achieve a just and meaningful resolution without having to directly rely on criminal sanctions. In Indonesia itself, the application of the ultimum remedium principle is reflected in the policy of rehabilitation sanctions for narcotics abusers. Providing criminal sanctions in the form of rehabilitation applies to abusers as suspects and abusers who have not yet been involved in a legal case. Providing rehabilitation for abusers who have become suspects or convicts is carried out in detention centers/prisons, while for abusers who have not yet come into contact with the law, they are required to be aware of being able to recover from their dependence on narcotics through the IPWL (Institution Receiving Compulsory Report).

Keywords : *Principle of Ultimum Remedium, Criminal Act, Drug Abusers, Narcotics.*

Abstrak

Tingginya angka penanganan perkara narkotika tidak hanya membebani pengadilan, tetapi juga berdampak pada tingginya angka penghuni Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan asas ultimum remedium dalam hukum pidana? dan bagaimana implementasi asas ultimum remedium pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa Prinsip ultimum remedium menekankan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir, ketika semua cara penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif. Dalam konteks keadilan restoratif, upaya perdamaian berfungsi sebagai salah satu cara untuk mencapai penyelesaian yang adil dan bermakna tanpa harus langsung mengandalkan sanksi pidana. Di Indonesia sendiri penerapan Asas ultimum remedium ini tercermin pada kebijakan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Pemberian sanksi pidana berupa rehabilitasi ini berlaku bagi penyalahguna sebagai tersangka maupun penyalahguna yang belum bersentuhan dengan kasus hukum. Pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna yang telah menjadi tersangka maupun terpidana dilaksanakan pada Rutan/Lapas, sedangkan bagi penyalahguna yang belum bersentuhan dengan hukum dituntut kesadarannya untuk dapat pulih dari ketergantungannya terhadap narkotika melalui jalur IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor)..

Kata kunci: Asas Ultimum Remedium, Tindak Pidana, Penyalahguna, Narkotika.

PENDAHULUAN

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum ada untuk memenuhi kebutuhan manusia yang secara naluriah menginginkan hidup dalam suasana yang tenang dan tertib. Oleh karena itu disusunlah hukum berupa peraturan-peraturan dalam rangka mewujudkan ketertiban di masyarakat. Hukum selalu berkembang dari zaman ke zaman. Hukum berkembang dari norma agama, norma susila, norma etika, norma

kesopanan dan norma hukum. Perkembangan hukum diikuti dengan perkembangan sanksi atas hukum yang dilanggar.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) mengatur tentang pidana dan pemidanaan. Pemidanaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidana Tutupan. Dari sekian pemidanaan tersebut, pidana penjara adalah jenis sanksi yang paling banyak terdapat dalam KUHP termasuk dalam Undang-undang lainnya di luar KUHP yang mengatur tentang sanksi pidana. Oleh karena itu, tidak jarang saat ini dalam setiap putusan hakim pada proses peradilan pidana masih mengidolakan pidana penjara dalam amar putusannya.

Keinginan negara dalam menggunakan pidana penjara dalam menanggulangi kejahatan tidak selalu menimbulkan dampak yang baik dan tepat. Penggunaan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan justru menimbulkan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan umum, dan cenderung mengarah kepada overkriminalisasi. Penggunaan hukum pidana secara berlebihan ini berlawanan dengan sifat hukum pidana sebagai langkah terakhir atau dikenal "Ultimum Remedium". Penggunaan kebijakan hukum pidana justru digunakan sebagai "Premium Remedium" dalam upaya negara mengendalikan perbuatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari upaya negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia dalam mengendalikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjadi tindak pidana yang paling banyak diperiksa dan diadili oleh pengadilan pada setiap tingkatan di seluruh Indonesia dalam tahun 2023. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia (LAPTAH MA RI) tahun 2023. Adapun tabel-tabel di bawah ini menghimpun beberapa jenis beban perkara pidana yang diadili oleh pada tiap tingkatan pengadilan, baik di Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, maupun Pengadilan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Tingginya angka penanganan perkara narkotika tidak hanya membebani pengadilan, tetapi juga berdampak pada tingginya angka penghuni Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, daya tampung seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia sebanyak 140.424 orang tetapi saat ini diisi sebanyak 271.385 orang narapidana maupun tahanan. Artinya, jumlah penghuni Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia mengalami overcrowded sebanyak 97%. Menariknya, bahwa sebanyak 52,97% penghuni penjara, baik narapidana maupun tahanan adalah mereka yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika.

Melihat kenyataan tersebut di atas, mustahil rasanya para pelaku penyalahgunaan narkotika mendapatkan pembinaan secara optimal di Lapas pasca dijatuhi pidana penjara, yang ujung-ujungnya berpotensi untuk kembali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bahkan bisa jadi pelaku penyalahgunaan narkotika "naik kelas" menjadi pengedar. Faktanya, ditemukan adanya kasus pengendalian jaringan narkotika dari dalam Lapas Kelas IIA Tarakan, Kalimantan Utara. Berdasarkan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) perputaran uang dari kasus tersebut mencapai Rp. 2,1 triliun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian dengan cara menghimpun bahan-bahan pengetahuan ilmiah yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum, buku-buku, literatur, karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, media publikasi, majalah dan internet yang erat kaitannya dengan materi penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan asas ultimum remedium dalam hukum pidana dan implementasinya pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengingat jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif (yuridis normatif) atau metode penelitian kepustakaan, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- 7) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 8) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisa secara kualitatif, merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu atau kaulitas dari data, dan bukan kuantitas.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclusion) terhadap permasalahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Hukum Pidana

Asas ultimum remidium dapat dipahami sebagai nilai-nilai fundamental yang mendasari peraturan atau norma. Asas hukum umum merupakan prinsip-prinsip dasar atau norma-norma fundamental dalam sistem hukum yang memberikan landasan bagi pembentukan, penafsiran, dan penerapan peraturan hukum yang lebih spesifik. Asas hukum umum ini tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam peraturan hukum positif, tetapi menjadi dasar atau prinsip yang diakui secara luas dalam sistem hukum tertentu. Asas hukum umum ini bersifat abstrak dan melampaui konteks peraturan hukum yang spesifik, dan sering kali menjadi pedoman dalam pembentukan dan penafsiran hukum. Asas-asas tersebut merupakan perwujudan dari hukum positif di dalam suatu masyarakat. Hukum dapat menjadi lebih relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Penyelarasan antara hukum dan konteks sosial budaya dapat membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap peraturan hukum, serta memastikan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik dalam praktiknya. Oleh karena itu, memahami dan mengintegrasikan faktor-faktor budaya, karakter masyarakat, lingkungan geografis, dan pandangan hidup masyarakat sangat penting dalam pengembangan dan implementasi hukum yang berdaya guna dan berkeadilan. Asas hukum berfungsi sebagai nilai fundamental yang selaras dengan hakikat suatu bangsa. Asas hukum biasanya tidak dianggap sebagai norma hukum yang konkret, melainkan sebagai prinsip-prinsip umum atau pedoman yang menjadi dasar bagi hukum yang berlaku. Asas hukum sering kali bersifat abstrak dan memberikan arah atau panduan dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan peraturan hukum yang lebih spesifik. Perumusan hukum praktis harus berorientasi pada asas-asas hukum ini karena asas-asas hukum ini menjadi dasar dan arah dalam mengembangkan hukum positif.

Pada dasarnya, asas-asas hukum bukanlah norma-norma konkret, melainkan nilai-nilai yang secara relatif mendasari dan membentuk norma-norma atau hukum itu sendiri. Sudikno menyatakan bahwa asas-asas hukum merupakan pemikiran-pemikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak yang menjadi latar belakang peraturan-peraturan konkret dalam setiap sistem hukum. Asas-asas ini diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim, yang merupakan hukum positif. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya asas-asas hukum sebagai elemen fundamental dari peraturan hukum dan bahkan dianggap sebagai "jantung" dari peraturan tersebut. Meskipun prinsip hukum berbeda dengan peraturan

hukum, tidak ada hukum yang dapat dipahami sepenuhnya tanpa prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini mencakup tuntutan etis yang membantu menjembatani antara peraturan hukum dan cita-cita moral atau sosial.

Prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana menegaskan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir, ketika semua cara penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif dalam menangani suatu masalah atau perilaku yang melanggar hukum. Prinsip ini memiliki beberapa implikasi penting dalam sistem hukum pidana, antara lain:

- 1) Pentingnya Alternatif Penyelesaian: Prinsip ultimum remedium menekankan pentingnya mencari alternatif penyelesaian yang lebih baik sebelum menggunakan hukum pidana. Ini dapat mencakup pendekatan seperti mediasi, restorative justice (keadilan restoratif), atau program rehabilitasi.
- 2) Pemilihan Hukuman yang Proporsional: Ketika hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir, prinsip ultimum remedium menuntut agar hukuman yang diberikan oleh pengadilan bersifat proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan kepentingan publik.
- 3) Penghindaran Kriminalisasi yang Berlebihan: Prinsip ini juga mendorong untuk menghindari kriminalisasi yang berlebihan, yang dapat terjadi jika hukum pidana digunakan secara tidak proporsional atau untuk menangani masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara-cara non-kriminal.
- 4) Pemahaman Terhadap Faktor Penyebab: Sebelum mengambil langkah-langkah hukum pidana, penting untuk memahami akar penyebab perilaku yang melanggar hukum dan mencari cara-cara untuk mencegahnya di masa mendatang. Ini dapat melibatkan intervensi sosial, pendidikan, atau perubahan kebijakan.

Prinsip ultimum remedium menegaskan bahwa penerapan hukum pidana haruslah menjadi langkah terakhir dalam rangkaian upaya penyelesaian masalah, dan harus diambil dengan pertimbangan matang terhadap semua faktor yang terlibat. Hal ini sejalan dengan tujuan meminimalkan penggunaan hukuman yang keras dan memastikan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi secara adil, efektif, dan proporsional.

Keberadaan prinsip ultimum remedium dalam hukum bersifat inheren, artinya prinsip ini tidak selalu harus dicantumkan secara eksplisit dalam pasal atau rumusan tertentu dalam suatu sistem hukum. Prinsip ini merupakan bagian integral dari filosofi hukum pidana yang melandasi pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum secara keseluruhan. Beberapa poin yang mendukung pernyataan ini adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya, asas-asas hukum bukanlah norma-norma konkret, melainkan nilai-nilai yang secara relatif mendasari dan membentuk norma-norma atau hukum itu sendiri. Sudikno menyatakan bahwa asas-asas hukum merupakan pemikiran-pemikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak yang menjadi latar belakang peraturan-peraturan konkret dalam setiap sistem hukum. Asas-asas ini diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim, yang merupakan hukum positif. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya asas-asas hukum sebagai elemen fundamental dari peraturan hukum dan bahkan dianggap sebagai "jantung" dari peraturan tersebut. Meskipun prinsip hukum berbeda dengan peraturan hukum, tidak ada hukum yang dapat dipahami sepenuhnya tanpa prinsip-prinsip hukum yang

mendasarinya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini mencakup tuntutan etis yang membantu menjembatani antara peraturan hukum dan cita-cita moral atau sosial.

Prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana menegaskan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir, ketika semua cara penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif dalam menangani suatu masalah atau perilaku yang melanggar hukum. Prinsip ini memiliki beberapa implikasi penting dalam sistem hukum pidana, antara lain:

- 1) Pentingnya Alternatif Penyelesaian: Prinsip ultimum remedium menekankan pentingnya mencari alternatif penyelesaian yang lebih baik sebelum menggunakan hukum pidana. Ini dapat mencakup pendekatan seperti mediasi, restorative justice (keadilan restoratif), atau program rehabilitasi.
- 2) Pemilihan Hukuman yang Proporsional: Ketika hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir, prinsip ultimum remedium menuntut agar hukuman yang diberikan oleh pengadilan bersifat proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan kepentingan publik.
- 3) Penghindaran Kriminalisasi yang Berlebihan: Prinsip ini juga mendorong untuk menghindari kriminalisasi yang berlebihan, yang dapat terjadi jika hukum pidana digunakan secara tidak proporsional atau untuk menangani masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara-cara non-kriminal.
- 4) Pemahaman Terhadap Faktor Penyebab: Sebelum mengambil langkah-langkah hukum pidana, penting untuk memahami akar penyebab perilaku yang melanggar hukum dan mencari cara-cara untuk mencegahnya di masa mendatang. Ini dapat melibatkan intervensi sosial, pendidikan, atau perubahan kebijakan.

Prinsip ultimum remedium menegaskan bahwa penerapan hukum pidana haruslah menjadi langkah terakhir dalam rangkaian upaya penyelesaian masalah, dan harus diambil dengan pertimbangan matang terhadap semua faktor yang terlibat. Hal ini sejalan dengan tujuan meminimalkan penggunaan hukuman yang keras dan memastikan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi secara adil, efektif, dan proporsional.

Keberadaan prinsip ultimum remedium dalam hukum bersifat inheren, artinya prinsip ini tidak selalu harus dicantumkan secara eksplisit dalam pasal atau rumusan tertentu dalam suatu sistem hukum. Prinsip ini merupakan bagian integral dari filosofi hukum pidana yang melandasi pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum secara keseluruhan. Beberapa poin yang mendukung pernyataan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Konsistensi dengan Prinsip-prinsip Hukum: Prinsip ultimum remedium sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, seperti keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, prinsip ini dianggap sebagai bagian dari fondasi filosofis hukum pidana.
- 2) Pendekatan Substansi Hukum: Prinsip ultimum remedium mencerminkan pendekatan substansi hukum yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, seperti keadilan, masyarakat, dan hak asasi manusia, dalam pembentukan kebijakan hukum dan pengambilan keputusan.
- 3) Pengakuan Terhadap Norma-norma Internasional: Prinsip ultimum remedium sering kali terwujud dalam norma-norma hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia, yang menegaskan pentingnya penggunaan hukum pidana hanya sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya lain telah habis.

- 4) Penerapan oleh Pengadilan: Meskipun prinsip *ultimum remedium* mungkin tidak selalu diartikulasikan secara jelas dalam teks hukum, pengadilan sering kali mempertimbangkan prinsip ini dalam penafsiran dan penerapan hukum, terutama dalam menentukan apakah suatu tindakan pidana atau hukuman yang diberikan bersifat proporsional dan sesuai dengan keadaan.

Meskipun prinsip *ultimum remedium* tidak selalu secara eksplisit dicantumkan dalam pasal atau rumusan tertentu, prinsip ini tetap menjadi pijakan penting dalam pembentukan dan penegakan hukum pidana yang adil, efektif, dan berkeadilan. Prinsip ini tercermin dalam sikap inheren dan filosofi hukum pidana secara keseluruhan. Asas hukum merupakan bagian integral dari kehidupan psikologis manusia dan mencakup kebijaksanaan mendasar mengenai manusia dan perspektif masyarakat. *Ultimum remedium* diperlukan untuk mempertimbangkan penggunaan sanksi lain sebelum menggunakan sanksi pidana yang keras dan berat. Jika fungsi hukum lainnya tidak memadai, hukum pidana dapat digunakan. Mempertimbangkan sudut pandang di atas, *ultimum remedium* tidak boleh dianggap sebagai hiasan, basa-basi, atau jargon yang digunakan oleh para ahli hukum karena memberikan panduan moral, seperti penerapan mekanisme perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana ringan tertentu, dalam menentukan hukuman. Contoh kejahatan tersebut adalah pencurian, penganiayaan ringan, fitnah, pencemaran nama baik, dan penadahan, seperti yang telah disebutkan dalam tabel pengantar. Ketika para pihak secara sukarela setuju dan secara damai menyelesaikan konflik yang berasal dari tindakan pelaku, otoritas penegak hukum tidak memiliki pilihan selain memberikan dukungan dan memfasilitasi proses tersebut. Namun, pengecualian dapat dibuat dalam kasus-kasus tindakan yang sangat kejam di mana penyelesaian secara damai tidak lagi memungkinkan, dan hukuman menjadi penting sebagai efek jera bagi pelaku. Sifat dasar dari hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) terbuka untuk berbagai interpretasi. Terlepas dari efektivitas sanksi dan pengenaan penderitaan, sanksi administratif masih dapat dibedakan dengan jelas dari sanksi pidana.

Prinsip *ultimum remedium* secara inheren mengakui bahwa hukuman berat yang ditentukan oleh hukum pidana tidak selalu merupakan pendekatan yang paling efektif untuk membangun kembali hubungan antara pelaku dan korban. Di sisi lain, upaya perdamaian memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan berkontribusi pada peningkatan secara keseluruhan, selaras dengan aspirasi masyarakat. Perdamaian dapat dianggap sebagai representasi nyata dari esensi etis yang tertanam dalam prinsip *ultimum remedium* dalam hukum. Prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai langkah terakhir, ketika semua upaya penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif. Perdamaian menjadi sebuah tujuan yang dikejar dalam menangani konflik atau masalah hukum, dan mencerminkan nilai-nilai etis yang mendasari prinsip *ultimum remedium*. Perdamaian dapat dipandang sebagai representasi konkret dari esensi etis yang tertanam dalam prinsip *ultimum remedium* dalam hukum. Melalui upaya untuk mencapai perdamaian, sistem hukum dapat menghormati nilai-nilai etis yang mendasari

prinsip ini, serta memastikan bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, adil, dan manusiawi.

Pihak berwenang sering memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan menggunakan peraturan perdata administratif, disipliner, atau peraturan sosial lainnya, sehingga meniadakan keharusan untuk menggunakan hukum pidana, baik sebagian atau seluruhnya. Terdapat beberapa alasan mengapa pihak berwenang memilih untuk menggunakan peraturan-peraturan non-pidana untuk menangani masalah atau pelanggaran, penggunaan hukum pidana tetap diperlukan, terutama ketika masalah atau pelanggaran tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum yang mendasar, menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan atau kesejahteraan masyarakat, atau tidak dapat ditangani secara memadai melalui peraturan-peraturan non-pidana. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, pihak berwenang sering kali harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keefektifan, keadilan, dan proporsionalitas, dalam memilih pendekatan yang paling tepat. Dampak praktis dari prinsip ini relatif terbatas, yang menyebabkan karakterisasinya lebih sebagai slogan atau retorika. Sebagai sebuah prinsip, *ultimum remedium* berfungsi sebagai argumen umum yang luas yang diartikulasikan tanpa metode implementasi yang spesifik. Prinsip ini berfungsi sebagai perspektif yang memandu perumusan dan penegakan hukum. Tanggung jawab untuk pengembangan dan penerapan praktisnya, memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum diterjemahkan dengan tepat ke dalam praktik, terletak pada legislator dan pembuat undang-undang

Penekanan baru-baru ini pada upaya rekonsiliasi dalam kasus-kasus pidana terkait erat dengan konsep *ultimum remedium* dalam hukum. Prinsip *ultimum remedium* menekankan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif. Dalam konteks ini, upaya rekonsiliasi dalam kasus-kasus pidana mencerminkan upaya untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, tanpa harus mengandalkan hukuman yang keras. Penekanan yang muncul pada rekonsiliasi, yang dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan restoratif menampilkan dirinya sebagai mekanisme alternatif yang diintegrasikan ke dalam kerangka hukum pidana. Pada dasarnya, perdamaian mewujudkan esensi dari prinsip *ultimum remedium*, yang menetapkan bahwa sanksi pidana harus digunakan sebagai jalan terakhir. Pergeseran arah penegakan hukum pidana ini menjauh dari pendekatan penghukuman yang berfokus pada pembalasan dan reparasi, dan lebih memilih untuk memulihkan harmoni melalui resolusi damai. Upaya rekonsiliasi dalam kasus-kasus pidana dapat dipandang sebagai implementasi konkret dari konsep *ultimum remedium* dalam hukum, yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak tanpa harus langsung mengandalkan hukuman pidana.

Upaya yang diarahkan untuk mewujudkan perdamaian melalui kerangka keadilan restoratif telah mendapatkan dukungan substansial dan diintegrasikan ke dalam peraturan di beberapa institusi penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap nilai dan efektivitas pendekatan restoratif dalam menangani kasus-kasus pidana, serta komitmen untuk mengimplementasikannya dalam sistem peradilan.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 merupakan instrumen hukum yang memainkan peran penting dalam memperkuat prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, terutama dalam konteks penyelesaian kasus-kasus tertentu Sumelang. Beberapa langkah-langkah yang diambil oleh instrumen hukum tersebut untuk memperkuat prinsip *ultimum remedium*:

- 1) Mendorong Penggunaan Pendekatan Restoratif: Instrumen hukum tersebut mungkin mendorong atau mewajibkan penggunaan pendekatan restoratif dalam menangani kasus-kasus pidana, seperti mediasi, pertemuan antara korban dan pelaku, atau program rehabilitasi yang mengutamakan pemulihan dan reintegrasi.
- 2) Menetapkan Prosedur dan Pedoman: Instrumen hukum tersebut mungkin menetapkan prosedur dan pedoman yang jelas tentang bagaimana pendekatan restoratif harus diimplementasikan dalam praktik hukum pidana. Ini mencakup langkah-langkah seperti pendaftaran kasus untuk mediasi, pembentukan tim atau unit khusus untuk menangani penyelesaian restoratif, atau standar evaluasi untuk menentukan apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk penyelesaian restoratif.
- 3) Memberikan Insentif atau Sanksi: Instrumen hukum tersebut mungkin memberikan insentif bagi pelaku kejahatan untuk berpartisipasi dalam pendekatan restoratif, seperti pengurangan hukuman atau catatan kriminal yang lebih ringan. Di sisi lain, instrumen hukum tersebut juga mungkin memberikan sanksi bagi mereka yang menolak berpartisipasi dalam proses restoratif jika dianggap sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku.
- 4) Mengintegrasikan Prinsip-prinsip Restoratif dalam Sistem Hukum: Melalui instrumen hukum tersebut, prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diintegrasikan secara lebih luas dalam sistem hukum pidana, baik dalam proses penyelidikan, penuntutan, maupun penanganan di pengadilan. Ini menciptakan kerangka kerja yang lebih holistik dan komprehensif dalam menangani kasus-kasus pidana.

Dengan memperkuat prinsip *ultimum remedium* melalui instrumen hukum yang mengintegrasikan pendekatan restoratif, diharapkan sistem hukum pidana dapat menjadi lebih efektif, adil, dan manusiawi dalam menangani kasus-kasus pidana. Ini mencerminkan komitmen untuk memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, serta mencari solusi yang paling tepat dan berkelanjutan dalam menangani masalah hukum.

B. Implementasi Asas *Ultimum Remedium* Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

1. Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum

Penegakan Hukum Tingkat kriminalitas yang terjadi merupakan konsekuensi atas segala permasalahan dalam kehidupan manusia. Modus-modus baru dari para pelaku kriminal akan terus bertambah seiring dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Namun demikian penerapan sanksi/hukuman pidana bukanlah satu-satunya solusi dalam menekan angka kriminalitas yang terjadi. Hukum positif yang dianut oleh negara ini merupakan aturan mutlak yang harus ditegakkan dalam penanganan kasus Tindak Pidana, oleh karena itu Pemerintah mengupayakan aturan-aturan hukum yang

lebih fleksibel bagi warga negaranya dengan salah satu tujuan guna menyelamatkan generasi bangsa. Dalam tatanan hukum mengenal adanya Asas Ultimum Remedium. Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir Artinya bahwa sanksi pidana dapat digunakan apabila sanksi-sanksi yang lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana dalam suatu Undang-Undang diberlakukan sebagai sanksi yang terakhir setelah sanksi administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi. Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang cukup panjang, korban maupun pelaku kejahatan dapat memperoleh keadilan dan memberikan kepastian hukum.

Dalam asas Ultimum Remedium juga mengandung unsur tujuan agar penjatuhan sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat, karena pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi manusia diantaranya hak untuk memperoleh keadilan, hak hidup, dan hak untuk memperbaiki diri. Adanya hak-hak asasi manusia inilah yang pada akhirnya memunculkan adanya asas Ultimum Remedium dalam penegakan hukum. Penerapan Ultimum Remedium ini harus diartikan sebagai upaya (jalan tengah) yang dapat menguntungkan bagi semua pihak, baik itu sebagai korban, sebagai pelaku maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam penegakan hukum Tindak Pidana Narkotika hendaknya asas ini dapat memberikan keuntungan bagi penyalahguna narkotika dalam memperbaiki diri.

Penerapan asas Ultimum Remedium dalam penegakan hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika juga sangat diperlukan guna mencari solusi dari berbagai permasalahan yang timbul akibat konsekuensi terhadap penjatuhan sanksi pidana pada setiap kasus pidana yang ada di Indonesia. Adanya fakta bahwa kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (LP) saat ini sudah mengalami over capacity karena jumlah kejahatan tidak seimbang dengan pembangunan jumlah Lembaga Pemasyarakatan (LP). Hendaknya penerapan asas ini dapat dicantumkan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia karena adanya hukum positif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dari pengadaan, perizinan sampai dengan sanksi yang dapat dikenakan pada penyalahgunaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, terdapat peraturan pelaksanaannya yang merupakan amanat dari undang-undang tersebut. Peraturan pelaksana ini merupakan peraturan yang lebih terfokus dan mendetail mengenai bagian-bagian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat 3 (tiga) Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terlebih dahulu terbit Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang kemudian diubah dengan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dibanding Undang-Undang sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menekankan aturan yang lebih tegas bagi para bandar/pengedar dan lebih humanis bari para pecandu. Pemberlakuan sanksi yang lebih humanis ini merupakan bentuk dari asas *Ultimum Remedium*.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus karena diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, yang mengartikan bahwa ketentuan yang memiliki sifat khusus akan lebih diutamakan dari pada ketentuan yang memiliki sifat umum. Hukum Tindak Pidana Khusus ini diatur dalam suatu perundang-undangan di luar hukum yang bersifat pidana umum. Perbedaan dalam ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana secara umum (KUHP) merupakan indicator apakah undang-undang pidana itu termasuk pada hukum pidana khusus ataukah bukan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah ketentuan pidana atau hukum pidana yang diatur dalam suatu peraturan perundangundangan tersendiri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Aziz Syamsudin bahwa “Apa yang tercantum dalam KUH Pidana pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUH Pidana sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka Penguasa/Pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Berhubung tindak pidana tersebut tidak berada dalam KUH Pidana, maka disebut Tindak Pidana di luar KUH Pidana” .

Kekhususan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memungkinkan diterapkannya asas *ultimum remedium* dalam penerapan sanksi pidana pada kasus narkotika. Kejahatan narkotika merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari jenis pidana lainnya dimana Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Dalam ilmu hukum pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa pada kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*) . Pada Tindak Pidana Narkotika yang menjadi korban adalah justru pelakunya itu sendiri. Pelaku pidana menjadi korban atas perbuatan/kesalahannya sendiri oleh karena itu perlu dicarikan solusi untuk penerapan sanksi pidananya.

2. Implementasi Asas *Ultimum Remedium* Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Rehabilitasi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana)

Asas *ultimum remedium* perlu diterapkan dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan dalam kasus Tindak Pidana Narkotika. Hal tersebut dikarenakan permasalahan narkotika merupakan permasalahan keberlangsungan bangsa, sehingga solusi yang dicari harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kerusakan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada masyarakat namun pada generasi, hal inilah yang akhirnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan sanksi tindak pidana yang dijatuhkan bagi pelakunya.

Asas ultimum remedium ini tercermin pada pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Pemberian sanksi pidana berupa rehabilitasi ini tidak ditetapkan dalam KUHP, namun karena permasalahan narkoba merupakan tindak pidana khusus, maka berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*. Penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi tidak termasuk dalam pidana pokok maupun pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP, namun pada penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa “tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan”. Pada penjelasan KUHP tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia memberikan ruang bagi penyalahguna narkoba dalam memperoleh haknya untuk pulih dari ketergantungan.

Sanksi rehabilitasi merupakan sanksi tindakan dan bukan merupakan sanksi pidana. Sanksi dalam hukum pidana menurut Frans Maramis mencakup pidana (Belanda: *straf*) dan tindakan (Belanda: *maatregel*). Diadakannya tindakan (*maatregel*) dalam sistem sanksi KUHP adalah akibat pengaruh kriminologi. Tindakan dalam KUHP terdiri dari:

- 1) Perawatan dalam rumah sakit jiwa bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa.
- 2) Hukuman bersyarat.
- 3) Penyerahan kepada orang tua atau pemerintah bagi terdakwa belum dewasa yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun.

Tetapi secara praktis, yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP itulah yang dinamakan pidana, sedangkan yang lain dari pada itu semuanya adalah tindakan (*maatregelen*). Pidana dengan tindakan (*maatregelen*) pada dasarnya mempunyai sifat yang berbeda. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang mengenai penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Oleh karena itu tindakan sering dikatakan berbeda dengan pidana, tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat.

Pemberian sanksi rehabilitasi lebih jelas lagi telah dituangkan dalam Undang-Undang tentang Narkoba. Pemberian sanksi rehabilitasi ini sudah diterapkan sejak pertama dibentuknya Undang-Undang tentang Narkoba yaitu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Pada Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pemberian sanksi rehabilitasi ini diatur dalam beberapa pasal. Aturan mengenai pemberian sanksi rehabilitasi ini dibagi dalam 2 (dua) status hukum penyalahguna yaitu bagi penyalahguna yang terlibat masalah hukum (tertangkap aparat) dan penyalahguna yang tidak terlibat masalah hukum (tidak tertangkap aparat).

Aturan mengenai rehabilitasi pecandu narkoba diatur dalam Bab IX mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi yaitu pada Pasal 54 sampai dengan Pasal 59. Pada Pasal 54 menjelaskan bahwa “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan

masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Kata “wajib” disini berarti setiap pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika harus bersedia menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial baik bagi pecandu yang bermasalah dengan hukum maupun yang tidak bermasalah dengan hukum.

Bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang tidak bermasalah dengan hukum diberikan kesempatan untuk melaksanakan “wajib lapor”, sedangkan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur dalam hal ini melibatkan orang tua/wali untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah agar mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika). Hal ini berarti dibutuhkan kesukarelaan dan inisiatif dari pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk memperoleh pengobatan dari kecanduannya (Asas Depenalisasi). Ketentuan mengenai wajib lapor ini merupakan realisasi dari asas Depenalisasi yaitu “suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Di dalam proses depenalisasi terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan tercela atau anti sosial itu kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis. Perbuatan yang termasuk kenakalan remaja ditanggulangi di luar proses peradilan pidana. Demikian pula perbuatan zina dengan pertimbangan sosial ekonomis menjadi perbuatan yang tidak criminal dengan proses depenalisasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wajib lapor ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Institusi Penerima Wajib Lapor.

Sementara bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang terlibat masalah hukum untuk pemberian rehabilitasi diatur dalam Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa hakim dapat memutuskan atau menetapkan terdakwa kasus narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Dalam memutus perkara hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 (Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Pemberian rehabilitasi bagi terpidana kasus narkotika dapat dilakukan pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah atau dilakukan dalam Lapas. Aturan lebih lanjut dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses hukum diatur dalam

Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang mengatur mengenai pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial (Pasal 2 huruf b Peraturan Bersama).

SARAN

- 1 Diharapkan pemerintah membangun formulasi norma pidana dan pertanggungjawaban pidana yang integratif. Formulasi ini harus memperhatikan dimensi penekanan hukum, dan pencegahan.
- 2 Pentingnya penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum kasus narkotika maka guna mengoptimalkan penerapannya maka perlu adanya persamaan persepsi antara aparat penegak hukum. Pemerintah lebih bertindak tegas kepada penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh penegakan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Apeldoorn, L.J. van. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. XXXV, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- . Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cet. ke-6, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2017.
- . Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Yogyakarta: Genta, 2010.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, Edisi Cet. 2, Malang: Setara Press, 2016.
- Arrasjid, Chainur. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anwar, Yesmil dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum Pidana, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Aziman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016.

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta: BNN RI, 2013.
- Bakhri, Syaiful. Kejahatan Narkotik dan Psicotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Gramata Publishing, 2012
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Del Carmen, Rolando V. Criminal Procedure Law, Wardsworth, 2010.
- Dirdjosisworo, Soedjono. Narkotika dan Remaja, Bandung: Alumni, 1983.
- . Hukum Narkotika Indonesia, Cet. ke-2, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Farid, Andi Zainal Abidin. Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Gallant, Kenneth S. The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law, UK: Cambridge University Press, 2009.
- Hakim, Lukman. Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Hall, Daniel E. Criminal law and Procedure, Fifth Edition, New York: Dilmar Cengage, 2009.
- Hamzah, Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- . dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- . Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- . Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- . Hukum Acara Pidana, Cet. ke-13, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hartono, Sunaryati. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Cet. 2, Bandung: Alumni, 2006.
- Hikmat, Mahi M. Awas Narkoba Para Remaja Waspadalah, Bandung: Grafiti Budi Utami, 2007.
- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2022.
- Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP, 2012.
- Kaligis, O.C. dan Soedjono Dirjosisworo, Narkoba dan Peradilan di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan, Bandung: Alumni, 2011.
- Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Cet. 3, Jakarta: Storia Grafika, 2018.
- Kenedi, John. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kuffal, H.M.A. Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Malang: UMM Press, 2011.
- Lamintang, P. A. F. Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- , F. dan Franciscus Theojunior Laminta, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2023, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.
- Makarao, Mohammad. Taufik., Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Maroni. Pengantar Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016.
- Marpaung, Leiden. Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi), Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marpi, Yapiter. Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Moelyono, Anton M. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Molan, Michael T., Denis Lanser dan Duncan Bloy, Parry's Principles of Criminal Law, Fouth Edition, London: Cavenndish Publishing Limited, 2000.
- Muhammad, Rusli. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2014.
- Mulkan, Hasanah. Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana, Palembang: Noer Fikri. 2022.
- Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya, Bandung: Alumni, 2007.
- Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009
- Maramis, Frans. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- ND, Mukti Fajar., dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Novian, Rully dan Supriyadi Widodo Eddyono, (ed)et.al., Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018.
- Partodiharjo, Subagyo. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya, Jakarta: Gelora Aksarapratama, 2012.
- Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Pohan, Agustinus., Topo Santoso, dan Martin Moerings, Seri Unsur-Unsur Bangunan Penyusun Negara Hukum, Hukum Pidana Dalam Perspektif, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet. ke-4, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Rahayu, Yusti Probowati. Dibalik Putusan Hakim, Surabaya: Srikandi, 2005.
- Ranuhandoko, I.P.M. Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

- Sabuan, Ansori. Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, Bandung: Angkasa, 1990.
- Sahama, Joel. Criminal Law, Tenth Edition, Belmont: Wardhorth Chengage Learning, 2011.
- Saifullah. Dinamika Teori Hukum Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Salim. Peter, dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press, 2010.
- Sambas, Nandang dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP, Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Syamsuddin, Aziz. Tindak pidana khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Sasangka, Hari. Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2017.
- Setiadi, Edi. dan Rena Yulisa, Hukum Pidana Ekonomi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sholeh, Abdul Rahman. Pendidikan Agama dan Pengembangan Untuk Bangsa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sholehuddin, M. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Simanjuntak, Nikolas. Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Soejono. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Soetrisno. dan SRDm Rita Hanafie, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Andi, 2007.
- Sudarto. Hukum Pidana 1A – 1B, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2000.
- . Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2007.
- Sunarso, Siswanto. Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- . Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Supramono, Gatot. Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Sutiyoso, Bambang. Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Sylviana. Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi, Jakarta: Sandi Kota, 2001.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Utrecht, E. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997.

- Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000.
- Wahyuni, Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Weinreb, Lloyd L. Criminal Law, Cases, Comment and Question, Fifth Edition, New York: The Foundation Press, 1993.
- Widjaja, AW. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Bandung: Armico, 2015.
- Wigyosubroto, Soetandyo. Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Huma, 2002.
- Yoserwan. Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya Dalam Hukum Pidana Ekonomi), Padang: Andalas University Press, 2019.
- Zaini, Muderis. Aborsi Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

MAKALAH, JURNAL

- Abduh, Muhammad., Hambali Thalib, Mulyati Pawennei, dan Nur Fadhilah Mappaselleng, The Essence of the Principle of Ultimum Remedium Tax Crimes in Indonesia as an Effort to Recover State Losses, International Journal of Religion, Vol. 5 No. 11, 2024, hlm. 6633-6639.

- Jareborg, Nils. Criminal Liability as a Last Resort, *Ohio State Journal of Criminal law*, Vol 2, No. 251, hlm. 521-534.
- Maysarah. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Sosial Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 1-12.
- Tongat Tongat, “Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 4 (2013).
- Yuni Priskila Ginting, “Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*’, *The Prosecutor Law Review*, Volume 02, No. 1, April 2024, hlm. 85
- Prayogi Widodo, “Hambatan-Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023), hlm. 12.
- Sri Lestari Wahyuningroem, “Towards post-transitional justice: the failures of transitional justice and the roles of civil society in Indonesia,” *JSEADR* 3 (2019), hlm. 124.
- Dimas Indianto Wahyudi, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Pujiyono Pujiyono, “Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang),” *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021), hlm. 102.
- Putri Aulia Triadi dan Elga Suci Anjani, “Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Perilaku Jaksa,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023).
- Soritua Agung Tampubolon dkk., “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2023, hlm. 200.
- Heru Suyanto dan Andriyanto Adhi Nugroho, “Realizing Indonesia Prosecutors Commission Professional and Trustworthy,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 5 (2020): hlm. 58.
- Christina Maya Indah Susilowati, “The Philosophy Of Sentencing In Indonesia Based On Dignified Justice,” *International Journal of Business, Economics, and Law* 22 (2020), hlm. 176.
- Christy Paskahlis Sumelang, “Kedudukan Spdp dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp),” *LEX CRIMEN* 7, no. 3 (2018).
- Novita Sari, “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17 Nomor 3, September 2017, hlm. 358-359

INTERNET

- antaranews.com, “Kemenkumham: 52,97 Persen Penghuni Penjara Dari Kasus Narkoba”, terdapat pada situs <https://www.antaranews.com/berita/4071018/kemenkumham-5297-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, pukul 20.45 Wib.

juridischwoordenboek.nl, terdapat pada situs
<http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekueb.html#18785>, diakses pada tanggal
2 November 2024, pukul 15.30 Wib.

kbbi.web.id, terdapat pada situs <http://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 1 November 2024,
pukul 17.00 Wib.

kompas.com, “Terungkapnya Napi Lapas Kendalikan Peredaran 7 Ton Narkoba Dari Malaysia”,
terdapat pada situs
<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/19/08541271/terungkapnya-napi-lapas-kendalikan-peredaran-7-ton-narkoba-dari-malaysia?page=all>, diakses pada tanggal
diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, pukul 20.45 Wib.

Mulyadi, Lilik. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan
Mahkamah Agung”, terdapat pada situs
https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page66.html, diakses pada tanggal 1 November 2024, pukul 17.15 Wib.

nederlanseencyclopedie, terdapat pada situs <http://www.encyclo.nl/begrip/strafrecht>, diakses
pada tanggal 1 November 2024, pukul 17.00 Wib.

wikipedia.org, terdapat pada situs https://en.wikipedia.org/wiki/The_Concept_of_Law, diakses
pada tanggal 2 November 2024, pukul 15.30 Wib.